

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Al-Ghazali mempunyai nama lengkap yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Thusi an-Nasyaburi,. beliau dikenal dengan julukan Hujjatul Islam. Ia dilahirkan pada tahun 450 H (tidak diketahui bulan dan tahunnya), di Ghazalah, Kabupaten Thus, Propinsi Khurasan, Wilayah Persi (Iran). Asy-Syathibi juga mempunyai nama lengkap yaitu Abu Ishakq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi asy-Syathibi, beliau adalah seorang yuris madzhab Maliki. Al-Ghazali dan asy-Syathibi telah memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan dan kemajuan Islam. Hal ini terbukti dengan karya-karya mereka yang sampai saat ini masih menjadi bahan rujukan dalam menyikapi permasalahan tentang *'ubudiyah dan fiqih*.

2. Konsep Al-maslahat menurut al-Ghazali adalah sebuah konsep tentang pengambilan manfaat dan penolakan atas kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Ia memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan-tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan kehendak dan tujuan manusia. Karena kehendak dan tujuan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syara', tapi sering didasarkan pada kehendak hawa nafsu. Kemudian asy-Syathibi mempunyai konsep tentang

al-maslahat yaitu bahwa apa-apa yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan pemerolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas emosional dan intelektualnya dalam pengertian yang mutlak yakni perlindungan atas *maqashid al-syari'ah*.

3. Al-Ghazali membagi al-maslahah menjadi tiga bagian yaitu, pertama, al-maslahah yang secara jelas dan tegas ditunjukkan oleh nash. Kedua, masalah yang di tolak oleh syara'. Dan ketiga, al-maslahah yang tidak terdapat legalitas dari nash. Kemudian asy-Syathibi juga membagi al-maslahat menjadi tiga bagian yaitu al-maslahat adh-dharuriyat (dibutuhkan), al-Maslahat al-hajiyyat (diperlukan), dan al-maslahat at-tahsiniyyat (dipujikan).